



RAPERDA HARI JADI DIY TERUS DIMATANGKAN

Memuat Sejarah Panjang Yogyakarta

YOGYA (MERAPI) - Instrumen hukum pada penetapan Hari Jadi DIY telah dikuatkan dengan pengajuan Raperda dalam forum Paripurna DPRD. Perda ini dipilih dengan pertimbangan bahwa hari jadi merupakan bagian dari sejarah panjang DIY sebagaimana secara mendalam telah diuraikan dalam naskah akademik.

Demikian disampaikan Wagub DIY KGPAA Paku Alam X ketika memberikan jawaban pemandangan umum terhadap Raperda Hari Jadi DIY oleh DPRD DIY fraksi Nasdem, PSI dan Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DIY, Kamis (9/11).

Terhadap pemandangan umum Fraksi PDIP, Wagub DIY menyampaikan, penyusunan naskah akademik dan draft Raperda ini, merupakan penyempurnaan atas naskah akademik dan draft Raperda yang disusun pada tahun 2016 silam. Pada tahun 2015, telah disusun Kajian Hari Jadi DIY. Kajian dilakukan pada 29 Desember 2015, di Kepatihan yang dihadiri oleh Perangkat Daerah, pakar sejarah, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan perangkat desa/kalurahan, dan media massa. Dalam forum tersebut, secara eksplisit mendukung tanggal 13 Maret 1755 yang bertepatan dengan peristiwa Hadeging Nagari

Ngayogyakarta Hadiningrat ditetapkan sebagai Hari Jadi DIY.

"Dalam Pasal 6 Raperda diatur mengenai pelaksanaan peringatan hari jadi bisa dilaksanakan oleh seluruh elemen di DIY. Pelaksanaannya dilakukan dengan upacara, penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta, dan penggunaan bahasa Jawa. Juga, dilaksanakan dengan kegiatan lain bertema budaya," tutur Sri Paduka dalam keterangan resmi Pemda DIY.

Sementara terhadap pemandangan umum Fraksi PKS, Sri Paduka mengatakan, Peristiwa Hadeging Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini secara de jure sudah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan untuk menjadi sebuah negara yang berbentuk Kasultanan. Unsur tersebut yaitu adanya pemimpin, rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Sultan Hamengku Buwono I mengumumkan Ayodhya sebagai nama resmi

negaranya. Selanjutnya, Sri Sultan I membentuk pemerintahan resmi dengan menunjuk pejabat pemerintahan Kasultanan.

Perubahan bentuk Yogyakarta terjadi sejak tanggal 13 Maret 1755. Perubahan ditandai dengan Peristiwa Hadeging Nagari, Yogyakarta diproklamasikan menjadi sebuah Nagari dengan bentuk pemerintahan sebagai Kasultanan (kerajaan), dengan kedudukan sebagai daerah independen.

Pada masa Kasultanan Kasunanan pemerintahan Hindia Belanda, Yogyakarta dan Surakarta bersama secara dengan administratif berstatus sebagai Vorstenlanden. Vorstenlanden adalah daerah khusus yang memiliki otonom karena diperintah oleh raja, dengan kedudukan sebagai zelfbesturende landschappen (daerah swapraja/daerah otonom/daerah istimewa). "Sejak saat itu bentuk administratif Yogyakarta adalah sebuah Kasultanan. Menurut Regerings Reglement Tahun 1854, Yogyakarta termasuk daerah yang diperintah dengan indirect gebied yaitu daerah yang diperintah secara tidak langsung oleh Gubernur Jenderal," jelas Sri Sultan.

Pada masa pendudukan Jepang, tepat

nya sejak tanggal 1 Agustus 1942, bentuk pemerintahan administratif Yogyakarta berubah menjadi Kooti (daerah istimewa) dan Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi Koo (kepala daerah istimewa). Untuk mengawasinya pemerintah Jepang menempatkan seorang Kooti Zimu Kyoku Tyookan (Kepala Kantor urusan Kasultanan).

Pasca Kemerdekaan RI, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat 5 September 1945 yang menyatakan bahwa Kasultanan dan Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kemudian menurut UU Nomor 3 Tahun 1950, dengan jelas disebutkan bahwa Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi.

"Dalam naskah akademik yang diterbitkan dari berbagai sumber sejarah yang ada, banyak sekali hal-hal baik yang ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I. Spirit perjuangan, amal sholeh, kebajikan, ketaatan ibadah, dan nilai-nilai spiritual lain yang ditunjukkan oleh beliau harus menjadi contoh bagi kita semua sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan di berbagai level dan bidang," papar Sri Paduka. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005